

(SA)

ORGANISASI kantor Gubernur, Kepala Daerah  
Propinsi Sumatera Utara di Medan.

Nama dari pegawai2 jang  
No.: mengepalai Bahagian/Seksi: Pangkasti Tugas:

A. Sekertariat.

TENGKOE SOEBELIMAN.

Administrateur.

Sekertaris Propinsi.

1. Seksi Inspeksi Daerah,  
Penghubung D.P.R.

SUTAN DIATJE.

Ketua-Tata-Usaha,

Raport

Kepala Seksi.

1. Mengikuti setjara chusus keadaan dan kedjadian2 di daerah (Kabupaten).
2. Mengeirdjakan urusan2 jg. berhubungan dengan D.P.R. seperti mengumpulkan dan mengikuti surat2 dengan keterangan2 bertalian dgn. sidang D.P.R. ketjuali soal2 jg. mendjadi tugas bagian lain.

2. Seksi Arsip/Ekspedisi.

R.A.SIANIPAR.

Penata-Usaha.

Kepala Seksi.

1. pendaftaran dan pengiriman surat2.
2. membagi surat2 kepada Bagian2 jang bersangkutan;
3. menjimpan surat2;
4. segala pekerdjaan tik berasal dari pimpinan dan bagian, ketjuali nota2, memo dan rentjana2 surat.

3. Seksi Dokumentasi Sta-  
tiistik, Penerangan dan  
Perpustakaan.

TENGKU M. NOOR.

Medana

Kepala Seksi.

Mengumpul dan mengusun setjara aktip dan sistematis iktisar, perongkosan2, keterangan2 dan lain2 sebagainja, jang diperlukan untuk menunaikan tugas Kepala Daerah Propinsi, selain dari pada dokumentasi dan statistik jg. diselenggarakan, oleh bagian masing-masing.

4. Seksi Tjatatan Sipil.

TENGKOE IBRAHIM.

Komis Kepala.

Kepala Seksi.

Mengurus Tjatatan Sipil (Burgerlike Stand).

B. Bagian Umum:

L.B. HUTAPEA.

Patih.

Kepala Bagian.

Bahagian ini berkewaduhan mengurus segala hal mengenai la-pang pekerdjaan Propinsi Suma-teria Utara jg. tidak termasuk urusan2 lain.-

1. Seksi Umum:

B. HUTABARAT

Komis-Kepala.

Kepala Seksi.

1. Mengurus pertemuan2 dan ra-pat2 jg. diselenggarakan o-leh Gubernur baik didalam

2. Mengerdjakan urusan2 jang mengenai sewa-menjewa sepandjang tidak masuk tugas Djawatan (Keranterian) lain;
3. Urusan Perumahan;
4. Mengurus hal2 lain, jang tidak termasuk tugas bagian atau seksi lain.

2. Seksi Rumah Tangga  
SANUSI SIREGAR.

Wedana

Kepala Seksi

1. Mengatur pekerdjaaen kerumah-tanggaan kantor, diantaranja;
  - a. kebersihan kantor dan halamannya;
  - b. mengurus urusan telefon, air dan penerangan;
  - c. mempersiapkan tempat2 rapat atau pertemuan diluar maupun didalam kantor;
  - d. mengatur dan mengawasi pekerdjaaen opas2;

BI. Sub. Bagian Lalu Lintas  
HERMAN SIRAIT.

Patih

Kepala Sub Bagian.

Menjiapkan petunduk2 Umum daerah otonoom dan mendjalankan pengawasan preventief dan repressief-formeel dan materieel serta menjiapken administratie jurisprudentionja atas keputusen2 daerah, termasuk perundang2an daerah, otonoom dan memadjukan usul2 mengenai urusan lalu lintas.

C. Bagian Pemerintahan Umum

a. MGR. SORIMUDA

Bupati

b. KARI USMAN

Patih

Kepala Bagian.

Wkl. Kepala Bagian.

1. Pimpinan dan pengawasan terhadap Kepala daerah Kabupaten dalam menjalankan kebidjaksanaan pemerintahan Umum sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah masing2.
2. Penjelidikan dan penghimpunan bahan2 tentang keadaan pemerintahan seluruhnya di masing2 daerah Swapradja terutama jang diperlukan guna menjusun usul2 bagi bagian Desentralisasi untuk diberikan status daerah otonoom pada daerah Swapradja.

1. Seksi Ketata Negara-an  
DJ. HUTAPEA,

Wedana

Kepala Seksi

1. Pimpinan dan pengawasan terhadap Kepala daerah dalam menjalankan kebidjaksanaan pemerintahan Umum sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah masing2, jang tidak termasuk dalam tugas kewajiban bagian atau seksi lain;
2. Memberi pertimbangan kepada bagian Pegawai dalam melaksanakan politik personeel - beleid jang telah ditentukan;
3. Pembentukan, peluang, perubahan dan penghapusan daerah2 pemerintahan (Bestuursressorten);

2. Sub Seksi Ketata Negara-an

Perbendaharaan, seksi perlengkapan dalam merentjanakan kebutuhan perlengkapan kantor2 Kepala daerah;

3. Soal2 mengenai kepentingan2 daerah-daerah jang tidak termasuk tugas kewajiban bagian atau seksi lain.

3. Seksi Swapradja,  
TK. TEBOH.

Wedana

Kemala Seksi

Mengurus keistimewaan pemerintah dalam daerah Swapradja, sepanjang tidak termasuk tugas kewajiban bagian atau seksi lain.

4. Seksi Tata-Usaha,  
J.A. SIMANDJUNTAI

Referendaris

Kepala Seksi.

Seksi ini mengurus administrasi bagian dan menjelenggarakan hubungan dengan arsip sentraal.

5. Sub Seksi Tata-Usaha  
ALL HABAN.

Penata-Usaha.

Kepala Sub Seksi

6. Seksi Perburuhan Pen-  
tjatatan djiwa.  
ION. HUTASOIT.

A.S. Wedana

Kemala Seksi.

Seksi ini mengurus mengenai soal2 perburuhan dan pentjatatan djiwa.

II.

Sub-Bagian Keamanan  
TK. HANAFIANI

Bupati

Kepala Sub Bagian.

Sub Bahagian ini pada umumnya mengurus pimpinan dan pengawasan terhadap Kepala Daerah dalam mendjalankan kebidjaksanaan pemerintahan/Pusat dalam lapangan keamanan dan ketenteraman umum dan chususnya memperhatikan:

- a. tindakan kepolisian;
- b. soal2 jang mengenai pengadilan, kejaksaan, kependjaraan serta reclasering;
- c. soal2 keamanan dan ketertiban umum jang bertalian dengan ketenteraan;
- d. soal2 mengenai pendjagaan desa;
- e. polisi jang masuk lingkungan Kementerian Dalam Negeri jang tidak menjadi tugas djawatan Kepolisian;
- f. menjusun statistik kedjahatan.

Bagian Perekonomian  
Kemasjarakatan.  
A.M. TAMBUNAN.

Patih

Kepala Bagian.

Bagian ini pada umumnya mengurus pimpinan dan pengawasan terhadap Kepala Daerah Kabupaten dalam mendjalankan kebidjaksanaan pemerintahan Umum sebagai wakil Pemerintah Pusat dan Koordinator djabatan2 jang ada didaerah nja masing2 dalam lapangan perekonomian dan kemasjarakatan.

C.PARDEDE.

Penata-Usaha

Wakil Kepala Bagian.

1. Seksi perekonomian Umum.  
TENGKU LED.

Komis

Kepala Seksi.

- a. 1. Mengatur perhubungan kerja-sana antara Djawatan2 satu sama lain untuk memikirkan, menetjahkan dan menjalenggarakan segudtu martabat

anggouta2nya terdiri dari welvaart diensten di Propinsi, sedangkan sekertariaatnya diselenggarakan oleh Bahagian Perekonomian dan Kemasjarakatan.

- b. Bahagian ini juga menjadi penghubung (schakel) antara rakjat dengan Djawatan2 dan begitu pula sebaliknya untuk:
1. memberikan penerangan, serta pertudjuk jang berguna untuk kepentingan perkembangan perekonomian rakjat.
  2. mengambil initiatif dalam djurusan memperbaiki/memperkembangkan:
    - 1e. pertanian;
    - 2e. peternakan;
    - 3e. perikanan;
    - 4e. perindusterian.
  3. menjampaikan rentjana2, usul2/ajuran2 jang bertalian dengan perbaikan ataupun memadujukan perekonomian rakjat.
  - c.1. Menjelenggarakan dari Ketuaaschap Dewan Pimpinan Jajasan Karet Rakjat.
  2. Mengeluarkan surat2 keterangan getah perkebunan menurut Staatsblad 1934 No.471 serta melaksanakan sentralisasi administrasinya untuk seluruh Sumatera Utara, dan
  3. Umumnya segala jang berhubungan dengan perkebunan dan perdagangan.

3. Seksi Statistik:  
MAAS SAKTI LUBIS.

Komis

Kepala Seksi.

- a.1. mengumpulkan gegevens statistik dan grafiek.
2. bertindak sebagai badan perantaraan administratif untuk memperoleh gegevens bagi Kantor Pusat Statistik.
- b. Memperhatikan sekitar peredaran uang (geldcirculatie) didaerah untuk mendapat satu gambaran mengenai tenaga produksi dan tenaga membeli darimana dapat diukur sesuatu tingkatan hidup dari rakjat jang akan menjadi pedoman dalam menentukan beleid perekonomian selanjutnya.
- c. Mem-verwerken laporan2 dari Bupati2 dan Kepala2 Djawatan (welvaartsdiensten).

4. Seksi lain2  
a. Sub Seksi Beras  
ABDULMALIK.

Komis Kepala

Kepala Seksi.

- a. Mendjalankan politik beras pada umumnya dengan:
  1. mengusahakan stabilisatie harga beras;
  2. menudju lambat-laun ke "Selfsupporting" dan chueunja; mengatur pembagian/pentjatuhan beras Jajasan Bahan Makanan kepada buruh2 vitaal pegawai2 Negeri dan

jang diperbantukan pada daerah2 con-  
form petunjuk2 dari Pusat.

A. RAVRI

Ketua Tata-Usaha Wakil Kepala Bagian

1. Seksi Pegawai Kantor  
Gubernur Prop. Sumatra  
Utara.

ADENAN

Komis Kepala

Kepala Seksi.

Seksi ini mengerjakan urusan2 pega-  
wai centraal, mengurus pengangkatan,  
pemindahan, pemberhentian, kenaikan  
gadji, kenaikan pangkat, istirahat,  
wang kurnia d.s.b. dari pegawai2 di-  
kantor Gubernur Propinsi Sumatera U-  
tara.

2. Seksi pegawai di  
daerah2.

S. SIHOMBING

Komis Kepala

Kepala Seksi

Seksi ini mengerjakan urusan2 pegawai  
centraal, mengurus pengangkatan, pem-  
indahan, pemberhentian, kenaikan gadji,  
kenaikan pangkat, istirahat, wang kur-  
nia di-kantor2 Kabupaten, Kewedanaan  
dan Ketjamatan seluruh Propinsi Suma-  
tera Utara.

3. Sub Seksi examinatie  
I. SIMANULLANG.

Komis

Kepala Sub Seksi.

Sub Seksi ini mempunjai tugas dalam  
memeriksai segala pengangkatan dan  
sebagainya dari pegawai2 jang terma-  
suk golongan II kebawah jang dilakukan  
oleh para Bupati dalam soal pegawai  
centraal.

4. Sub Seksi Kartering.  
C. RADJAGUKGUK.

Komis

Kepala Sub Seksi.

Sub Seksi ini mempunjai tugas untuk  
mengadakan kartu dan personeelbundel  
dari tiap2 pegawai menjusun daftar2  
jang diperlukan buat gegevens pegawai  
d.s.b. menjusun ranglijsten, conduites-  
taten d.l.l.

5. Seksi pensiun/onderstand

J.v. DEUTEKOM.

Komis kepala

Kepala Seksi.

Seksi ini mengerjakan segala urusan  
urusan mengenai pensiun/onderstand da-  
ri semua pegawai2 centraal dan otonoom,  
begitu djuga pegawai2 jang diberi  
wachtgeld.

Kepala Seksi.....

6.	<u>Seksi Otonoom</u> ISMAIL SIREGAR	Komis-Kepala	<u>Kepala Seksi</u> Seksi ini mengerjakan urusan2 pegawai otonoom diseluruh Propinsi Sumatera Utara terkecuali pensiun/onderstand, termasuk pengawasan terhadap otonoom Djawatan2.
7.	<u>Seksi penjelenggaraan Pendidikan Pegawai</u> RADEN PERIEHURNAMA	Komis	<u>Wkl. Kepala Seksi</u> Menjelenggarakan dan memperhatikan organisasi dan administrasi pendidikan, latihan2 dan cursus2 pegawai lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
F.	<u>Bagian Keuangan</u> M.D.HARAHAP	Referen-daris	<u>Kepala Bagian</u> Memimpin dan memuntun segala pekerjaan dan urusan dalam Bahagian Keuangan Propinsi Sumatera Utara.
	O.K. DJAFAR	Ketua Tata-Usaha	<u>Wkl. Kepala Bagian</u>
1.	<u>Seksi Keuangan Umum Otonoom</u> OBED SEMBIRING KEM-BAREN	Komis-Kepala	<u>Kepala Seksi</u> a. Membagi surat2 teruntuk Bahagian Keuangan kepada Seksi2; b. Mengerjakan arsip /expedisi rahasia Bahagian Keuangan; c. Menjelesaikan surat-menjurat jang berhubungan Keuangan Propinsi dan Keuangan daerah2 otonoom jang ada dibawah Propinsi .
2.	<u>Seksi Keuangan Umum Sentral</u> ACHMAD JACOEB	Komis-Kepala	<u>Kepala Seksi</u> Menjelenggarakan jang mengenai urusan Sentral: a. Surat-menjurat dan mengeluarkan surat2 putusan otorisasi ganti kerugian biaja pengobatan pegawai2 P.Pradja; b. Surat-menjurat mengenai upah-djerih Kepala2 Kampung; c. Surat-menjurat mengenai kredit jang diperlukan dan memberatkan anggaran Republik Indonesia. d. Menjelenggarakan segala urusan mengenai financial administrasi (sentral); e. Mengeluarkan surat2 putusan otorisasi (membagi-bagi) jang memberatkan anggaran Republik Indonesia.
3.	<u>Seksi Kas Propinsi</u> RADEN SUJOGO	Penata-Usaha	<u>Pemegang Kas Propinsi</u> Tugas sementara: a. Mengatur hukungan pekerjaan Kas Propinsi dengan Kas Negeri;

	a. Sub Seksi Otonoom J. SILETONGA.	Komis	<ul style="list-style-type: none"><li>2. Menukar s.p.m.u., postwissel, cheque, giro dan lain2 kertas berharga.</li><li>3. Mengurus bankboeken dan rekening-couranten serta mengendalikan urusan umum Seksi Kas.</li></ul>
	b. Sub Seksi Sentral Amirudin.	Komis Kepala	<ul style="list-style-type: none"><li>b. V e r i f i c a t i o n : Memeriksa rekening2 jang akan dibajak dan kartu2 pembajaran.</li><li>c. Pembukuan: Mengurus Alg. Kasboek, hoofdboeken, kulp-registers, mengurus verantwoording, noner-rima mandat2 (s.p.m.u.)</li><li>d. Correspondentie:</li><li>e. Urusan gadji d.e.l.e: Manbajak gadji, uang lebur d.e.l.e.</li><li>f. Urusan bantuan ex-Swapradja.</li><li>g. Urusan rumah tangga Ke-Gubernurana dan surat-perintah perdjalanan dinas pegawai2.</li><li>h. Urusan perkebunan jang didalam urusan Negara.</li></ul>
5.	Seksi Perpendaharaan Te.E. SIREGAR.	Ketua Tata- Usaha	<ul style="list-style-type: none"><li>Kepala Seksi.</li><li>d. Urusan gadji: Memeriksa daftar2 gadji, menerbitkan s.p.m.u.2 gadji, c.c.b., surat-menjurat mengenai peraturan2 gadji dan pendaftaran pada kartu pegawai.</li><li>b. Urusan rekening: Menjelesaikan tagihan2, menerbitkan s.p.m.u.2 rekening2 dan pendaftaran pada kartu rekening.</li><li>c. Urusan g.t.g.r. ( uang amanah ): Memeriksa daftar2 pertanggungan d.jawab uang untuk diperhitungkan, menerbitkan s.p.m.u.2 uang amanah, surat-menjurat urusan uang amanah dan pondaf. ran pada kartu g.t.g.r.</li><li>d. Urusan penagihan: Mengawasi pemasukan pada waktunja segala pernaraan dan piutang2 Propinsi, menerbitkan surat-perintah penagihan uang, menjelenggarakan register s.p.p.u., daftar periodiek dan surat menjurat penagihan;</li><li>e. Urusan administratie: Menjelenggarakan daftar C.e.S., menerbitkan daftar pengudji;</li><li>f. Arsip/expeditie/Typ chusus Seksi Perpendaharaan;</li><li>g. Memeriksa daftar2 ganti kerugian angkes2 menginap di penginapan dan menerbitkan s.p.m.u.2 jang berkennen.</li></ul>
6.	Seksi Pembukuan HUASO-LUBIS	Ahli Buku- ngan	<ul style="list-style-type: none"><li>Kepala Seksi.</li><li>a. Mengadakan daftar2 keputusan.</li><li>b. Membuatkan segala pengalaman dan pernaraan d.juga kontrapos serta pembajaran kembali, memperatkan (ten laste) dan menguntungkan (ten bate) anggaran umum.</li><li>c. Mengadakan tata-usaha pegawai guna pemeriksaan akan kebenaran gadji2 dan pendapatan2 pegawai jang telah dibajek; d.juga pembajaran kembali oleh pegawai2 oleh kynena pandjay atau pandapat jang tidak hak diterimanja.</li><li>d. Memperkuat daftar2 kontrol untuk daftar2 G.7 dan G.8 serta mentiatet tgl. pembajaran</li></ul>

7.	<u>Seksi-Verifikasi.</u> I. TAMPUBOLON	Ahli Ke- uangsan	<u>Kepala Seksi</u> Memeriksa segala pengeluaran dan penerimaan a. Pemeriksaan dari segi teknik anggaran (begrotingstechnische controle). b. Pemeriksaan akan tepatnya sesuatu pengeluaran (doelmatigheidscontrole). c. Pemeriksaan akan kebenaran hukum (rechtmatigheidscontrole).
8.	<u>Seksi Anggaran.</u> KAMARUDDIN PANG- GABEAN	Penata Usaha	<u>Kepala Seksi</u> a. Menghitungkan bahan2 untuk keperluan anggaran. b. Menjusurn anggaran. c. Menjusurn rencana Undang2 Penetapan Anggaran. d. Membuktikan ketetapan otorisasi. e. Memeriksa dan mensahkan anggaran Kota Padja.
9.	<u>Seksi Padjak.</u> P.M. PARLINTU. NGAN	Komis- Kepala	<u>Kepala Seksi</u> a. Mengurus administrasi Sentral dari Padjak Ketjil dan melalui pimpinan dan tuntunan aton Indië, dan juga pembebasan/penghapusan padjak-ketjil serta menjusurn administrasi Sentral untuk seluruh Sumatera Utara. b. Administrasi urusan pekan serta pegawai2 pada seluruh Sumatera Utara. c. Administrasi urusan pasanggrahan serta pertambangan seluruh Sumatera Utara
10.	<u>Seksi Inspeksi.</u> BAGINDA SODJU- ANGON	Ahli-Ke- uangsan Kepala	<u>Kepala Seksi</u> a. I. Memeriksa pernisaan Kas2-umum, mengenai setiap anggaran. b. II. Mengawas tuntunan dan mengawasi ke-starting militer dan berhubungan dengan itu.
11.	<u>Seksi Perleng- kapan.</u> ADEMAN	Penata Usaha	<u>Kepala Seksi</u> a. Mo. Biut rencana perlengkapan. b. Mo. jadiakan alat2 perlengkapan. c. Mengorganisasikan administrasi. d. Mengelola gedung2 penjempanan. e. Mengorganisasikan administrasi gudang (magazijnadministratie). f. Meliajari alat2 perlengkapan. g. Mengelola persediaan alat2 perlengkapan. h. Meliajari pertanggungan-djawab perlengkapan. i. motor pool.
12.	<u>Seksi Perjalanan.</u> B. TAMBUAN	Ketua-Tata- Usaha	<u>Kepala Seksi</u> a. Mengurus segala perjalanan pegawai Propinsi. b. Mengendalikan daftar ongkos perjalanan, tundongan perpisahan, uang persediaan, uang dikelan tetap dan memeriksa pertanggungan-djawabnya. c. Mengelola diselicitatiokosten dan memerik-

13. Seksi Arsip/  
expedisi/tep  
G.A.F. KOPPE.

Penata-Usaha

- f. Mengerdjakan daftar pengudji  
( advieslys),
- g. Mengerdjakan surat2.

Kepala Seksi

- a. Menjelenggarakan urusan mengenai susunan pegawai Bahagian Keuangan Propinsi Sumatera Utara;
- b. Menjelenggarakan urusan perlengkapan, chusus arsip/Expedisi/tep;
- c. Menjelenggarakan pekerjaan memutar stencil;
- d. Menjelenggarakan agenda surat-surat masuk/keluar;
- e. Menjelenggarakan penggabungan surat2;
- f. Menjelenggerakan urusan surat2 "Dep" dan "Rep";
- g. Menjelenggarakan penimpanan surat2 "Dep" dan "Rep";
- h. Menjelenggarekan ekspedisi/surat2 ke- Seksi2 Keuangan;
- i. Menjelenggarakan ekspedisi kebagian Tep;
- j. Menjelenggarakan expedisi surat2 dan sebagainya didalam Kota/Kantor Pos/ke-djalan Djokja v.v. ke Sukamulia;
- k. Menjelenggarakan pekerjaan mengetep bagian Keuangan Propinsi Sumatera Utara;

G. Bahagian Urusan  
Peranakan dan  
Bangsa Asing

T.HASJIM

Referendaris

Kepala Bagian

Bagian urusan peranakan dan bangsa asing pada umumnya berkewajiban memperhatikan soal2 jang mengenai warga negara bukan Indonesia asli serta bangsa Asing dalam lapangan pemerintahan, politik, ekonomie, pendidikan dsb.

1. Seksi Tionghoa

S.M. BARUS

Wedana

Kepala Seksi

Dari jumlah + 300,000 jiwa warga Negara Indonesia turunan Asing + bangsa Asing di Propinsi Sumatera Utara adalah sebanyak + 270,000 jiwa turunan Tionghoa. Dilihat dari segi ini ditambah pula lagi oleh kenjataan2 bahwa penduduk turunan Tionghoa mempunyai peranan sangat penting di lapangan sosial, ekonomi dan kemungkinan infiltrasi politik idiosafis luar Negeri jang bertujuan merusak Negara (mengadakan kartu2 karthoteek) bagi pemuda/pemudi jang pergi ke dan datang dari luar Negeri), diangap perlu diadakan seksi ini. Dengan demikian maka pekerjaan menjelami, mengawasi masyarakat ini dapatlah dilakukan tidak setjara "opervlekking" sajda tetapi luas dan mendalam. D juga mengenai visa tempahan Migrasi

Belanda, bangsa Barat lainnya, Peranakan Arab, bangsa Timur lainnya (bukan Tionghoa) dengan jalan menguruskan perkembangan2 pada Kementerian2 atau instansi Pemerintahan atau menyelesaikan sendiri sepanjang soal2 itu terbatas dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

3. Seksi Penerangan dan Dokumentasi.

C.S. Marpaung

Kepala Seksi.

Kepala Seksi.

Administrasi surat2 biasa (arsip, tikkerij, ekspedisi dan lain2 jang bersangkut-paut dengan pekerjaan administrasi ini).

Menjimpan/mengurus (bijhouden) dan mengerjakkan pekerjaan2 lainnya jang bersangkut-paut dengan ini, Agar teratur pada tiap seorang pegawai diperlengkung jawabkan mengurus sedjumlah tertentu dari kartu2 korthoteek/surat tanda kewargaan Negara,

H.

Bagian Politik  
MGR. IHUTAN.

Ketua Tata Usaha

Kepala Bagian

Bahagian politik berkewajiban dengan segala sumber jang dapat dipergunakan mengikuti, menjelami, menjarings serta memasak semua aliran fikiran2 dalam masjarakat, jang perlu bagi Pimpinan Kementerian untuk menentukan dan menjalankan politik dalam negeri.

1. Seksi Pilitik Umum

DIRANGKAP OLEH KEPALA BAGIAN

Kepala Seksi

- a. Politikluar Negeri.
- b. Gerakan Bangsa Tionghoa.
- c. Gerakan Bangsa Asing lainnya.
- d. Politik dalam Dewan Perwakilan Rakjat.
- e. Politik dalam Dewan2 Perwakilan Daerah.

2. Seksi Kepartaian:

ABHAIN PULUNGAN

Ketua Tata Usaha

Kepala Seksi

- a. Gerakan partai politik.
- b. Gerakan buruh.
- c. Gerakan tani.
- d. Gerakan wanita
- e. Gerakan pemuda, tentera, perdjuangan bersendjate.
- f. Gerakan sosial ekonomi.

3. Seksi Agama, mystik dan adat:

SEMENTARA DIRANGKAP OLEH KEP. BAGIAN

Kepala Seksi

- a. Gerakan agama, mystik gerakan adat dokumentasi umum, pers dan urusan surat menjurat.

I.

Bagian Desentralisasi:  
H.F. SITUMORANG.

Bupati

Kepala Bagian

- a. Menjelidiki dan mengumpulkan serta memajukan usul2 untuk:
  - 1. pembentukan, perubahan dan penghapusan daerah2 etonoom.
  - 2. usaha perbaikan stelsel dan perkembangan pemerintahan daerah

1. Pimpinan dan pengawasan atas susunan, tugas kewajiban dan batas kekuasaan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah;
2. Pimpinan dan pengawasan atas susunan, tugas kewajiban dan batas kekuasaan Dewan Pemerintah Daerah.
3. Pimpinan dan pengawasan atas Kepala Daerah dalam menjalankan kewajibannya, baik sebagai Ketua Dewan Pemerintahan Daerah maupun sebagai pengawas atas tindakan2 Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dan Dewan Pemerintahan Daerah;
4. Pengawasan baik preventief maupun repressief atas keputusan daerah, termasuk juga peraturan2 daerah;
5. Urusan keuangan daerah otonoom, termasuk pimpinan dan pengawasan;
6. Urusan pegawai daerah otonoom dan pegawai jang diperbantukan kepada daerah2 otonoom;
7. Penyelesaian perselisihan diantara daerah2 otonoom.

1. Seksi I.

- a. Penjelidikan
- b. Rentjana
- c. Dewan

D.E. MANUTURI

Patih

Kepala Seksi.

- a. Mengadakan penjelidikan dan mengumpulkan bahan2 jang diperlukan untuk:
  1. membentuk daerah2 otonoom baru atau merubah dan menghapuskan daerah otonoom jang sudah ada;
  2. merubah atau memperbaiki stelsel pemerintah daerah otonoom;
  3. memperbaiki perkembangan daerah otonoom pada umumnya, termasuk soal perimbangan keuangan antara Negara dan daerah (dengan bekerja sama dengan Bahagian Pemerintahan Umum dan Bahagian Keuangan).
- b. Menyiapkan petunduk2 bagi daerah2 otonoom dan menjalankan pengawasan preventief dan repressief vormeel dan materieel serta menyiapkan administrative juristprudentienja atas keputusan2 daerah otonoom, termasuk juga perundang-undangan daerah2, dan memadujukan usul2 mengenai urusan:
  1. pemilihan, penjekoresan dan pemberhentian anggota D.P.R.D., D.P.D. serta Ketua D.P.D.
  2. kedudukan hukum anggota D.P.R.D. dan D.P.D.

Perintjian tugas:

A. Penjelidikan.

Mengadakan penjelidikan seluas-luasnja, baik mengenai pertumbuhan daerah dalam lapangan politik, sosial ekonomi dan cultureel maupun mengenai lapangan lainnya terutama

4. mendapat pemandangan umum tentang perkembangan daerah2;

B. Rentjana.

Berdasarkan hasil penjelidikan urusan Penjelidik dan usul2 dari seksi lainnya, ditambah dengan penjelidikan sendiri menjusun setjara teratur materie mengenai urusan desentralisasi jang akan disampaikan kepada bahagian Perundang-undangan untuk diatur lebih lanjut dalam satu rentjana peraturan.

C. Dewan.

Menyiapkan petunjuk2 umum bagi daerah2 otonoom dan menjalankan pengawasan preventief dan represif, formeel dan materieel, serta menyiapkan administratieve jurisprudentienja atas keputusan2 daerah2 termasuk juga perundang-undangan daerah, dan memadujukan usul2 mengenai:

1. pemilihan, penjekoresan dan pemberhentian anggota D.P.R.D.;
2. pengangkatan atau pemberhentian kepala daerah dan anggota D.P.D.
3. hal2 jang berhubungan dengan kedudukan hukum anggota D.P.R.D. misalnya uang sidang, uang kehormatan, uang perdjalanan dan lain sebagainya.

2. Seksi II.

- a. Umum
- b. Sosial/Ekonomi
- c. Tuntunan Apparaat dan Pegawai Daerah.
- d. Pegawai

M. HUSIN

Referehdaris

Kepala Seksi.

a. Menyiapkan petunjuk2 umum bagi daerah otonoom dan menjalankan pengawasan preventief dan represif, formeel dan materieel serta menyiapkan administratieve jurisprudentienja atas keperluan2 daerah2 otonoom, termasuk juga perundang-undangan daerah2 dan memadujukan usul2 mengenai urusan2 jang tiidak termasuk tugas seksi lainnya, antara lain mengenai:

1. hak dan kewajiban D.P.R.D., D.P.D. dan Kepala Daerah;
2. urusan tanah daerah otonoom;
3. batas2 daerah. lalu-lintas, ketertiban dan keamanan umum dalam batas lapang kekuasaan daerah otonoom;
4. pendidikan, pengajaran dan kebudajaan;
5. kesehatan rakyat;
6. kehewanan;
7. sosial dan perburuhan;

Perintjian tugas:

A. Umum.

Menjiapkan petunjuk2 umum daerah otonoom dan menjalankan pengawasan preventief dan repressief, formeel dan materieel, serta menjiapkan administratieve jurisprudentienja, atas keputusan2 daerah otonoom, dan memadju-kan usul2 mengenai urusan:

1. hak dan kewajiban D.P.R.D., D.P.D. dan Kepala Daerah;
2. urusan penduduk;
3. urusan tanah;
4. batas2 daerah;
5. lalu-lintas;
6. ketertiban dan keamanan umum dalam batas lapang kekuasaan daerah otonoom;
7. bangunebangunan dan "standsplannen";
8. lambang daerah otonoom;
9. urusan daerah otonoom jang tidak termasuk dalam tugas seksi lain.

Keterangan:

2, 4 dan 6.

chusus menjadi tugas dari Bahagian Pemerintahan Umum.

.....

3. Idem dari Bahagian Agraria.
4. Idem dari Bahagian Lalu-Lintas.
5. Pertjampuran tangan dari Bahagian Desentralisasi adalah dalam hal persoalan kedudukan hukumnya.

E. Sosial Ekonomie.

- Menjiapkan petunjuk2 umum bagi daerah2 otonom, mendjalankan pengawasan preventief dan repressief, formeel dan materieel, serta menjiapkan administrative jurisprudentienja atas keputusan2 daerah, termasuk juga perundang-undangan daerah, dan memadjuhan usul2 mengenai urusan:
1. pendidikan, pengadjaran dan kebudajaan.
  2. kesehatan rakjat, perumahan rakjat dan perbaikan kampung.
  3. kehewanan.
  4. pertanian dan perikanan.
  5. pemberantasan buta-huruf.
  6. pemberantasan pelatjurian dan urusan kesusilaan pada umumnya.
  7. penanaman majat2 dan kuburan2.
  8. undian uang.
  9. perdagangan, perindusterian dan kooperasi.
  10. produksi, cilculatie dan distributie.
  11. pemberian credit.
  12. urusan lainnya jang bersifat sosial-ekonomis.

Keterangan:

a. 1 s/d 8:

Chusus menjadi tugas dari Bahagian Pemerintahan Umum,

a dan b :

Pertjampuran tangan dari Bahagian Desentralisasi hanjalah jika perlu dalam hal persoalan kedudukan hukumnya.

C. Tuntutan Apparaat dan Pegawai Daerah:

1. Mengadakan penjeledikan tentang soal kekurangan tenaga ahli dan tenaga jang berpengalaman di daerah.
2. Mencari daja-upaja untuk mengatasi soal kekurangan tenaga termasuk dalam sub 1 dengan djalan misalnya kursus2; mengadakan bahan2 kursus2 dan udjian2 tentang locale administratie; menjiapkan petunjuk2 umum dan praktis mengenai organisasi djawatan2 daerah otonom;
3. Mengusahakan supaja organisasi djawatan daerah otonom serta perlengkapan pegawai menjadi lebih effectief dan rational.
4. Mengusahakan dikeluarkannja buku2 penuntun bagi pegawai daerah otonom.

Keterangan :

Diurus bersama-sama dengan Bahagian Urusan Pegawai, akan tetapi urusan pelaksanaan adalah chusus menjadi tugas dari Bahagian Urusan Pegawai.

D. Pegawai.

Menjiapkan petunjuk2 umum bagi daerah2

L 9 s/d 12:

Chusus menjadi tugas dari Bahagian Perkenemian Kemasjeraakatan.

1. hal gadji, non-aktip.
2. tundjang an2.
3. wang tungeu, ekongan, pensium;
4. tjuti.
5. pengangkatan, penjekoresan dan pemberhentian.
6. persekot.
7. pemeriksa tabib. /
9. rumah2 djawatan dan lainsebagainja.

L 8. peraturan perdjalanan daerah:

Keterangan .

Urusan ini adalah chusus mendjadi tugas Bahagian Urusan Pegawai. Pertjampuran tangan dari Bahagian Desentralisasi hanjalah dika perlu dalam hal persoalan kedudukan hukumnya.

3. Seksi III.

- a. Keuangan umum,
  - b. Padjak dan Retribusi,
  - c. Anggaran,
  - d. Pengawasan.
- ( menunggu penghundjukan Kepala Bhg. Keuangan )

Kepala Seksi.

- a. Menjiapkan petundjuk2 umum bagi daerah otonoom serta mendjalankan pengawasan preventief dan repressief, formeel dan materieel atas keputusan2 daerah otonoom tentang keuangan2 daerah pada umumnya.
- b. Mengawasi anggaran keuangan daerah.
- c. Menjiapkan bahan2 untuk membuat rantjangan anggaran keuangan daerah jang pertama.
- d. Menjiapkan sumbangan perangkaan dan keterangan2 buat rantjangan anggaran keuangan Negara.
- e. Menjiapkan petundjuk2 umum bagi daerah2 otonoom, mendjalankan pengawas, repressief dan preventief, formeel dan materieel serta menjiapkan administrastieve juridispondentienja, dan memadujukan usul2 mengenai:
  1. padjak2 daerah,
  2. rebtribusi2 daerah,
  3. pungutan2 lainnya dari daerah.
- f. Menjiapkan keterangan berkenaan dengan interpelatie D.P.R.

Perintjian tugas:

A. Keuangan Umum.

- Menjiapkan petundjuk2 umum bagi daerah otonoom, mendjalankan pengawasan, repressief dan preventief, formeel dan materieel, serta menjiapkan administrastieve juridispondentienja dan memadujukan usul2 mengenai:
  1. tata-usaha ketuangan daerah otonoom,
  2. pindjaman2 daerah,
  3. lelang pemberongan umum,
  4. tuntutan kerugian ( schadeverhaal ),
  5. penghapusan tagihan2 dan materieel,
  6. tjara mengurus materieel,
  7. urusan mengurus kas daerah,
  8. urusan lain2nya tentang keuangan daerah jang tidak termasuk tugas kewajiban seksi lainnya.

B. Padjak dan Retribusi.

- Menjiapkan petundjuk2 umum bagi daerah2 otonoom dan mendjalankan pengawasan preventief dan repressief, formeel dan materieel serta menjiapkan administrastieve jurisprudentienja atas ketuangan2 daerah2 termasuk

2. mengawasi anggaran keuangan daerah otonoom dan perhitungan anggaran keuangan daerah.
3. mengawasi perubahan2 anggaran keuangan daerah;
4. menyiapkan bahan2 untuk membuat rantangan anggaran pertama bagi daerah2 otonoom jang akan dibentuk.
5. menyiapkan perangkaan dan keterangan untuk rantangan anggaran keuangan Propinsi.
6. subsidie untuk daerah2 otonoom.
7. mengurus urusan2 lainnya jang berhubungan dengan anggaran keuangan daerah.

D.Pengawasan.

mendjalankan pengawasan, baik intern, maupun ditempat atas keuangan daerah dan tata-usahanja, termasuk materieel dan memberi petunjuk2 untuk memperbaikinya.

4. Seksi IV.

- a. Tata-Usaha,
- b. Statiestiek,
- c. Dokumentasi.

ANWAR RASJID

Komis -  
Kepala

L penting

Kepala Seksi.

- a. Mengumpulkan dan mengatur setjara sistematis adm. jurisprudentienja keputusan2 pengadilan administratif dan surat2 lrg. bersifat instruuerend, begitu pula perundang-undangan Pusat jang penting buat daerah2 otonoom.
- b. Mengumpulkan peta2 daerah dan djalan2 dsb. gambar2 dari keadaan dahulu dan sekarang, begitu djuga keterangan2 lainnya jang penting sebagai alat perbandingan untuk mengetahui kemajuan daerah.
- c. Mengadakan grafiek2.
- d. Mengumpulkan dan mengatur perangkaan (. statistiek) jang penting buat bahan pekerdjaaan Desentralisasi.
- e. Mengusahakan dokumentasi tentang pemerintahan Daerah otonoom, baik dari majallah2 dan berita2 harian, maupun dari sumber lain.
- f. Mengurus adminis tie dan menjelenggarakan hubungan dengan arsip dan lain2 urusan tata-usaha.

J. Bagian Perundangan-undangan.

MR.DJAIDIN PURBA

Pegawai  
Tinggi

Kepala Bagian.

- a. Merantjang dan menjempurnakan setjara tehnis-juridis segala peraturan undang2 mengenai seluruh tugas kewajiban Kantor Gubernur Sumatera Utara, baik atas initiatief Bagian lain.
- b. Menjelenggarakan penilikan menurut undang2 atas perundang-undangan daerah.
- c. Membantu pimpinan (Gubernur) dalam hal2 jang bersangkutan dengan perundang-undangan Negara dan daerah2 pada umumnya.

1. Seksi I.

- a. Perantjangan Undang2.
- b. Perundang-undangan.

DJAHOT PURBA

Komis

Kepala Seksi.

- a. Merantjangan dan menjempurnakan setjara

Peringatan.

Rentjana2 peraturan2 mengenai urusan2 jang masuk tugas Bagian2 lain, diperbuat sendiri oleh Bagian2 jang bersangkutan.

2. Seksi II.

- a. Penilikan Perundang-undangan daerah,
- b. Istilah, Dokumentasi dan Jurisprudentie.

3. Seksi III.

ANWAR BASJID	Klerk-
TAMBUNAN	Kepala

K. Bagian Desa.

E.SIBUSA.	Bahagian Desa.
	Wadana d/p.

1. Seksi I.

( Seksi Pimpinan Desa )	
BG.OLOAN HASIBUAN	
	Penata-
	Usaha

2. Seksi II.

( Seksi otonoom Desa )	
HASANUDDIN Z.	Komis-
	Kepala

3. Seksi III.

( Seksi Perbaikan Desa )	
S.L.GAOL.	Komis

4. Seksi IV.

( Tata-Usaha )	
ADENAN RAMELAN	Klerk-
	Kepala

Kepala Seksi.

- a. Menjelenggarakan penilikan menurut peraturan undang2 atas perundang-undangan daerah.
- b. Menjusun setjara aktip dansistimatis istilah2 jang dipergunakan untuk perundang-undangan; seterusnya mengumpulkan c.q. menjusun perundangan-undangan Negara dan daerah2 dan jurisprudentie.

Kepala Seksi.

Mengurus administrasi Bagian dan menjelenggarakan hubungan Arsip Pusat (arsip umum).  
Pemangku Kepala Bagian.

Kepala Seksi.

- a. Memperhatikan soal tentang pemilihan, pengangkatan, pemberhentian kepala desa dengan pamongnya;
- b. Susunan Pamong-desa;
- c. Penghasilan Pamong-desa;
- d. Pendidikan Pamong-desa;
- e. Sokongan dan tundjangan Pamong-desa;
- f. Administrasi desa.

Kepala Seksi.

- a. Otonomi desa;
- b. Perwakilan rakyat desa;
- c. Kekajuan desa;
- d. Penjelenggaraan model2 desa;
- e. Pemetahan, penggabungan, perubahan batas dan pengantian nama desa;
- f. Desa perdikan.

Kepala Seksi.

- a. Urusan rukun tetangga danrukun kampung;
- b. Organisasi dalam masyarakat desa;
- c. Perusahaan kredit desa;
- d. Koperasi desa;
- e. Pembanterasan buta-huruf dan penjelenggaraan kursus2 pengetahuan umum desa.

Keterangan.

Karena pelaksanaan usaha2 ini adalah oleh Djawatan2 atau Bahagian2 lain, maka pertajampan tangan dari Bagian Desa c.q. Seksi Perbaikan Desa hanjalah mengikuti keadaan desa, mendorong supaja tertijpta perbaikan desa dan dalam persoalan dasar2 hukum untuk memetjahkan persoalan itu.

Kepala Seksi.

Mengurus administrasi Bagian dan menjelenggarakan hubungan dengan Arsip Pusat (Arsip Umum).

Bahagian Agraria.

L. Bagian Agraria.  
PARLINDUNGAN.

persewaan tanah dan lain2 sebagainja.

- c. Mengurus hak2 jang langsung berhubungan dengan tanah pertikulir dan erf-pacht.

1. Seksi Politik Agraria.

W.SIHANAJA      Ketua  
Tata-  
Usaha

Kepala Seksi.

- a. Mengawasi penjelenggaraan hukum Agraria di-daerah2 Kabupaten.
- b. Merentjanakan pedoman2 penting untuk daerah2 Kabupaten.
- c. Mengumpulkan bahan2 hukum Agraria jang berlaku didaerah2 Kabupaten dan menjun-jun bahan2 jang diperoleh itu untuk dokumentasi.
- d. Swapradja dalam hubungannja dengan peraturan tanah.
- e. Penjerahan tanah dengan hak Barat ( bukan untuk Perkebunan Besar )
- f. Hak milik, hak sewa dan beheer kepada tjabang2 dinas Pemerintahan.
- g. Urusan tanah hak grant.

2. Seksi Penjerahan tanah.

G.R.PANG      Wedana

Sekarang ini diperbantukan pada kantor Pembagian Tanah S.Timur.

3. Seksi Pertanian Besar.

M.SOBELEIMAN SIAGIAN

Ass.We-  
dana  
kl.I.

Kepala Seksi.

- a. Pendaftaran dan permintaan tanah2 perkebunan di S.Utara.
- b. Pengawasan pembajaran hasil2 tanah perkebunan .
- c. Memberikan idzin kepada pengusaha perkebunan untuk menduduki sementara perkebunannja.
- d. Pengembalian tanah2 perkebunan oleh pengusaha kepada Pemerintah.
- e. Persiapan untuk membagi2 tanah jang dikembalikan kepada Pemerintah kepada penduduk.
- f. Menjelesaikan pemakaian tanah perkebunan oleh penduduk dengan djalan tak sjah.
- g. Penjerahan hak2 Barat untuk perkebunan Besar.

4. Seksi Sawah Objecten.

T.MURAD AZIZ      Wedana

Kepala Seksi.

- a. Menjadiakan tanah2 persawahan, pertanian dsb.;
- b. Memberikan advies berkenaan dengan permintaan idzin jang ada hubungannja dengan tanah ( seperti pompa benzine d.l.l. );
- c. Pengawasan pembajaran sewa tanah, hasil tanah ( pacht ) dsb.;
- d. Menjelenggarakan pekerdjaaan jang ada hubungannja dengan kantor Pendaftaran tanah.
- e. Mijnconcessie dan houtaankapconcessie.

5. Seksi Tata-Usaha.

RUDY GULO

Komis-  
Kepala

Kepala Seksi.

- a. Menjelenggarakan surat-menjurat biasa.
- b. Menjelenggarakan statistiek, tentang luasnja berdjenis2 hak tanah ( baik hak Barat maupun hak asli ) dsb.
- c. Menjimpan semua berita2 dan karangan2(putusan) Resolusi2 dan tulisan apapun lainnya yg bersangkutan dengan urusan tanah.
- d. Mengetik segala surat2 jang berhubungan dengan urusan tanah.
- e. Menjelenggarakan pengirmiman surat2.
- f. Menjelenggarakan urusan2 surat2 Rahasia ( mengirim dsb. )
- g. Menjelenggarakan urusan2 gambar-menggambar.

(APAS)

O R G A N I S A S I kantor Gubernur, Kepala Daerah  
Propinsi Sumatera Utara di Medan.

No. Nama dari pegawai2 jang mengepalai Bahagian/Seksi. Pangkat Tugas.

I. KANTOR PENJELENGGARA PEMBAHAGIAN TANAH.

1.	M.SUTAN DOLI SIREGAR	Residen d/p	<u>KEPALA KANTOR PENJELENGGARA PEMBAHAGIAN TANAH.</u>
1a.	MUNAR.S.HAMIDJOJO.	Bupati d/p	<u>WAKIL KEPALA KANTOR PENJELENGGARA PEMBAHAGIAN TANAH.</u>
2.	M.D.HUTAGALUNG	Ketua Tata-Ushaa	Mengepalai urusan Administratie kantor Pembahagian Tanah.
3.	<u>Seksi Arsip.</u> MALUDIN LUMBANTOBING.	Klerk Kepala	<u>Ponangku Kepala Seksi Urusan Arsip.</u>
4.	<u>Seksi Keuangan</u> MARAHUSIN LUBIS.	Klerk Kepala	<u>Pemangku Kepala Seksi Urusan Keuangan.</u>
5.	<u>Seksi Kartering</u> HUMALA MANALU.	Klerk Kepala	<u>Penangku Kepala Seksi Urusan Kartering.</u>
6.	<u>Seksi Ukur/Gambar</u> ABDUL DJALIL SIREGAR.	Penjuluhan	<u>Kepala Seksi</u> Urusan Ukur-mengukur dan gambar-menggambar.-

Medan, 20 Djanuari 1953.-

A.n. Gubernur Propinsi Sumatera Utara,  
Residen d/p.

No.	Nama dari pegawai2 jang mengepalai Bahagian/Seksi.	Pangkat	Tugas
-----	--	---------	-------

I. KANTOR PEMILIHAN UMUM.

1. Pemilihan Umum.

A. SITUMORANG. Wedana d/p merangkap Sekertaris Kantor Pemilihan Propinsi Sumatera Utara dengan surat Ketetapan Menteri Dalam Negeri tgl. 3-10-1951 No.UP.37/14/8.

Sebelum terbentuknya Negara Kesatuan R.I. merangkap Sekertaris K.P. Propinsi Tapanuli/S.Timur di Sibolga.

Menjelenggarakan dan memelihara usaha2 persiapan (administrasi) pemilihan umum untuk seluruh Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Undang2 No. 27/1948 jo.U.U.No.12/1949 dan Peraturan Pemerintah No.9/1950 R.I., iaitalah scbgai berikut :

- a. mempelajari dan mengikuti soal2 sekitar Pemilihan Umum;
- b. mengumpulkan bahan2 sekitar pemilihan Umum jng telah berlangsung:
  1. di-daerah2 seperti Minahasa, Jokjakarta sdr.A.Situmorang sendiri turut menindjau pemilihan umum jng berlangsung di Jokjakarta barang ini.
  2. diluar-negeri, seperti India, Australia, untuk menambah pengetahuan.
- c. memelihara mutasis-mutandis jng terjadi pada Badan2 Penjelenggaran Pemilihan Umum (K.P. dan Kantor2 Pemungutan Suara) jng telah terbentuk di ex-Propinsi Atjeh dan Tapanuli.
- d. mempersiapkan pembentukan K.P.S.2 untuk tiap2 Ketjamatan didaerah Sumatera Timur dan Kantor Pemilihan untuk Propinsi Sumatera Utara.
- e. menimbulkan pengertian tentang pentingnya Pemilihan Umum, dengan djalan memberi gambaran serta pendjelasan2.
- f. mengadakan tjeramah2 mengenai pemilihan umum untuk mempersiapkan kader2 petugas.
- g. mengadakan hubungan dengan instansi2 dan partai2/organisasi2 rakjat berkenaan dengan urusan pemilihan umum.
- h. mengumpulkan bahan2 guna penjusunan anggaran belanja dan lain2 untuk kelantjaran pelaksanaan pemilihan umum jng akan datang.
- i. mempersiapkan pembagian daerah pemilihan dalam kabupaten2, ketjamatan2, desa2 atau daerah2 jng dalam pemilihan umum j.a.d. dianggap sebagai kabupaten, ketjamatan dan desa, sebagai dimaksud dalam surat Sdr.Menteri Dalam Negeri tgl. 16-12-1952 No.1910/Ud /52.

No.	Nama dari pegawai2 jang mengepalai Bahagian/Seksi.	Pangkat	Tugas
-----	--	---------	-------


2. Seksi untuk daerah Atjeh.


M.A.SJUKUR.	Penata-Usaha merangkap: a.Wkl.Sekertaris K.P. Propinsi Sumatera Utara dengan ketetapan Gubernur Propinsi Sumatera Utara tgl.7-7-1951 No.256/UP/1951. b.Sekertaris K.P.ex-Propinsi Atjeh di Kutardaja, sekarang ditempatkan pada kantor Pemilihan Umum Prop.Sum.Utara, berhubung dengan anggota2 K.P.Atjeh tidak ada lagi jang aktip.	<u>KEPALA SEKSI=.</u>
-------------	--	-----------------------

3. Seksi untuk daerah Tapanuli.

M.L.SITUMORANG.	Komis,merangkap Sekertaris K.P.Tapanuli jang sampai sekarang tetap dipekerdjakam di Sibolga sementara K.P.tsb.belum dibubarkan.	<u>KEPALA SEKSI=.</u>
-----------------	---	-----------------------

Medan , 20 Djanuari 1953.-

  
A.n. Gubernur Propinsi Sumatera Utara.  
Residen d/p,

  
( T.M.Daoedsjah ) .-